

**KEDUDUKAN MAHKAMAH PELAYARAN DALAM
SISTEM PERADILAN ADMINISTRASI
DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan oleh:

RAIHAN ADLI AL BARAYA
2010012111059

**BAGIAN
HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg No : 34/Skripsi/HTN/FH-UBH/III-2026

Nama : Raihan Adli Al Baraya

Npm : 2010012111059

Bagian : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Kedudukan Mahkamah Pelayaran Dalam Sistem Peradilan Administrasi di Indonesia

Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Sebelas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Helmi Chandra SY, S.H., M.H (Pembimbing)

Mengetahui:

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara

(Helmi Chandra SY, S.H., M.H)

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta

(Dr. Sandjar Pebrihariati, R, S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA




PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg.: 34/Skripsi/HTN/FH-UBH/III-2026

Nama : Raihan Adli Al Baraya
NPM : 2010012111059
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Kedudukan Mahkamah Pelayaran Dalam Sistem
Peradilan Administrasi Di Indonesia


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Pada Bagian Hukum Tata Negara pada Hari Kamis Tanggal Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Enam dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI

- | | | |
|---|--------------------|---|
| 1. Helmi Chandra SY, S.H., M.H | (Ketua/Pembimbing) |  |
| 2. Dr.Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H | (Anggota Penguji) |  |
| 3. Nurbeti, S.H.,M.Hum | (Anggota Penguji) |  |

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.)

KEDUDUKAN MAHKAMAH PELAYARAN DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Raihan Adli Al Baraya¹, Helmi Chandra SY,S.H.,M.H¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung
Hatta E-mail : raihanalbaraya@gmail.com

ABSTRAK

Mahkamah Pelayaran berwenang memeriksa tubrukan yang terjadi antara kapal niaga dengan kapal niaga, kapal niaga dengan kapal negara, dan kapal niaga dengan kapal perang. Dengan mempertimbangkan mengenai pentingnya keamanan dan serta keselamatan lalu lintas perkapalan maka Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengamanatkan agar setiap kecelakaan kapal yang terjadi diperiksa oleh pejabat yang berwenang. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:(1)Bagaimana kedudukan Mahkamah Pelayaran dalam sistem peradilan administrasi di Indonesia:(2)Bagaimana penyelesaian kasus kecelakaan kapal oleh Mahkamah Pelayaran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sumber data sekunder melalui data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, dan jurnal hukum. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu pengumpulan data berupa studi dokumen atau kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara analisis kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa:(1)Kedudukan Mahkamah Pelayaran tidak berada dalam lingkup lembaga peradilan sebagaimana amandemen ke-tiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2),berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, keberadaan Mahkamah Pelayaran di bawah Kementerian Perhubungan.(2)Penyelesaian hukum dalam pemeriksaan atas kecelakaan kapal dilakukan melalui dua tahapan yaitu:1).Pemeriksaan Pendahuluan, yang terbagi atas Laporan Kecelakaan Kapal, dan Penyelesaian dan Penyerahan Berkas. 2).Pemeriksaan Lanjutan, terbagi atas Penetapan Tim Panel Ahli, Penelitian Berkas Perkara dan Pemanggilan, dan Sidang Tim Panel Ahli serta diakhir dengan Putusan Mahkamah Pelayaran yang bersifat final dan tidak ada upaya hukum lainnya.

Kata kunci : Kedudukan, Mahkamah Pelayaran, Sistem peradilan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan hidayah-Nya serta memberikan kenikmatan umur, kesehatan, iman dan ilmu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **KEDUDUKAN MAHKAMAH PELAYARAN DALAM SISTEM PERADILAN ADMINISTRASI DI INDONESIA**, yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan bantuan serta saran-saran dari berbagai pihak, penulis sangat berterima kasih kepada Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H., Selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Ibu **Prof. Dr. Diana Kartika**, Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak **Dr. Suamperi S.H., M.H.**, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu **Dwi Astuti Palupi S.H., M.H.**, Dosen Pembimbing Akademik

5. Bapak **Helmi Chandra SY, S.H., M.H.**, Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Staff dan karyawan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
8. Keluarga besar Penulis terkhusus untuk Orang Tua saya, Bapak Suardi Yusuf dan mama Raudah S.pd, dan saudara saya Adinda Mutiara Salsabila, dan Om Dr. Nurhan, SH., MH., M.Kn yang turut memotivasi penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2020, terima kasih atas kerjasamanya selama kuliah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh sebab itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran-saran yang membangun sehingga penulis dapat menyempurnakan hasil penelitian ini dengan baik. Untuk itu penulis berterima kasih atas saran demi kesempurnaan hasil penelitian ini.

Padang, 11 Agustus 2025
Penulis

RAIHAN ADLIAL BARAYA
NPM. 2010012111059

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Tentang mahkamah Pelayaran	8
1. Pengertian Mahkamah Pelayaran	8
2. Dasar Hukum Mahkamah pelayaran	9
3. Fungsi dan Tugas Mahkamah Pelayaran	12
B. Tinjauan Umum Tetang Peradilan Indonesia.....	14
1. Pengertian Peradilan Administrasi	14
2. Dasar Hukum Peradilan Administrasi	18
3. Bentuk-Bentuk Sistem Peradilan Administrasi	18
4. Kewenangan Peradilan Administrasi.....	20
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	23
A. Kedudukan Mahkamah Pelayaran Dalam Sistem Peradilan di Indonesia.....	23
B. Penyelesaian Kasus Kecelakaan Oleh Mahkamah Pelayaran.....	36
BAB IV PENUTUP	65
A. Simpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari kurang lebih 17.508 pulau yang membujur dari Sabang sampai Merauke menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.¹ Secara geografis, Indonesia berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Karena letaknya yang berada di antara dua benua, dan dua samudra, ia disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara).

Selain sebagai suatu negara kepulauan, Indonesia juga mempunyai sebutan sebagai negara maritim dengan kawasan perairannya yang seluas 3.257.483 km² yang berbanding terbalik dengan luas daratannya yang hanya seluas 1.922.570 km². Dengan perbandingan luas daratan dan perairan di Indonesia, tentunya moda transportasi yang paling utama digunakan di Indonesia untuk menghubungkan antar pulau ini adalah moda transportasi menggunakan angkutan di perairan seperti kapal. Pelayaran merupakan suatu moda transportasi tertua dimana sejak dahulu kala orang menggunakan perahu atau kapal sebagai sarana angkutan di laut.² Kapal sebagai sarana transportasi tertua di dunia memang memegang peranan yang penting di Indonesia, selain sebagai penghubung antar pulau, jenis transportasi ini juga

¹ Kelompok Bidang Peminatan Pengembangan Wilayah“, <http://www.geografiui.com/>, diunduh tanggal 09 November 2022.

² Tardana Surahardja, *Pokok-pokok Pemikiran Mengenai Pengembangan dan Peningkatan Mahkamah Pelayaran*, Jakarta, 25 april 2019, hlm. 2.

masih digunakan sebagai sarana distribusi untuk menjalankan roda perekonomian hingga pelosok daerah dari dulu hingga sekarang ini. Walaupun begitu, penggunaan kapal sebagai moda transportasi ini ternyata juga menimbulkan permasalahan, layaknya suatu risiko, alat transportasi ini juga tidak luput dari bahaya adanya kemungkinan kecelakaan atau musibah yang dapat menimpanya. Apalagi jika dilihat dari kondisi perairan Indonesia yang cenderung memiliki ombak yang ganas seperti Samudera Indonesia, atau daerah laut yang memiliki pusaran-pusaran seperti di sekitar selat Bali, tentunya hal ini akan menyebabkan meningkatnya risiko kecelakaan tersebut. Pada tanggal 27 April 2023 telah terjadi insiden kecelakaan laut tenggelamnya kapal atau Speed Boat (SB) Evelyn Calisca 01. Kapal cepat tujuan Tanjung Pinang dari Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir mengalami kecelakaan di sekitar perairan Sungai Guntung – Pulau Burung tepatnya di Perairan Sungai Air Tawar Pulau Burung.³

Kecelakaan SB Evelyn Calista 01 menyebabkan 12 orang korban meninggal dunia serta korban selamat sebanyak 71 orang. Namun kecelakaan yang terjadi pada 27 April 2023 tersebut, baru disidangkan pada tanggal 29 Februari 2024 di mahkamah pelayaran. Hampir setahun baru diadakan sidang mahkamah pelayaran, padahal semua awak kapala sudah di vonis penjara dan telah menjalani hukuman pidana. Saat itu juga Polisi menetapkan tersangka atas kelalaian dalam kecelakaan kapal Evelyn Calista 01, padahal untuk menyatakan kelalaian terhadap nakhoda kapal (Sarhan) adalah kewenangan

³ Terkait Kecelakaan Maut SB Evelyn Calista, Kemenhub Gelar Sidang Mahkamah Pelayaran Bagi Nakhoda”, <https://www.scribuparitnews.com/> diunduh pada tanggal 02 Maret 2024

mahkamah pelayaran sebagaimana yang dimaksud Pasal 252 Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran yang menyatakan:

“Mahkamah Pelayaran berwenang memeriksa tubrukan yang terjadi antara kapal niaga dengan kapal niaga, kapal niaga dengan kapal negara, dan kapal niaga dengan kapal perang.”

Kemudian Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.

Atas dasar kenyataan-kenyataan dan fakta-fakta, Mahkamah Pelayaran menghukum Terduga Nahkoda SB Evelyn Calisca 01, Saudara Sarhan, lahir di Tanjung Raya tanggal 08 Oktober 1985, memiliki Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 MIL, Nomor: AL.528/2/6/KSOP.TPI-22, dikeluarkan ditanjung pinang pada Tanggal 10 Februari 2022, oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang, dengan mencabut sementara Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 MIL tersebut untuk bertugas sebagai Nahkoda di kapal-kapal niaga berbendera Indonesia selama jangka waktu 6 (enam) bulan.⁴

Dengan mempertimbangkan mengenai pentingnya keamanan dan serta keselamatan lalu lintas perkapalan maka Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengamanatkan agar setiap kecelakaan kapal yang terjadi diperiksa oleh pejabat yang berwenang. Pertanggungjawaban atas tenggelamnya kapal atau terjadinya kecelakaan kapal memerlukan

⁴ Keputusan Mahkamah Pelayaran Nomor HK.212/1/8/MP/2024”
<https://mahpel.dephub.go.id> pada tanggal 1 April 2024.

penanganan melalui lembaga yang cukup istimewa, jika dibandingkan dengan kecelakaan yang terjadi terhadap transportasi darat. Pemeriksaan kecelakaan kapal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kecelakaan kapal dan/atau menentukan ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda atau pemimpin kapal dan/atau perwira kapal. Dengan demikian, diharapkan dari hasil pemeriksaan tersebut dapat digunakan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan kapal akibat suatu sebab yang sama. Selain itu, pemeriksaan ini juga dilakukan sebagai suatu bentuk pembinaan dan pengawasan bagi tenaga profesi kepelautan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis telah melakukan penelitian untuk dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“KEDUDUKAN MAHKAMAH PELAYARAN DALAM SISTEM PERADILAN ADMINISTRASI DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimanakah kedudukan Mahkamah Pelayaran dalam sistem peradilan administrasi di Indonesia?
2. Bagaimana penyelesaian kasus kecelakaan kapal oleh mahkamah pelayaran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah memahami:

1. Untuk menganalisis kedudukan Mahkamah Pelayaran dalam sistem peradilan administrasi di Indonesia.
2. Untuk menganalisis penyelesaian kasus kecelakaan kapal oleh mahkamah pelayaran.

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pernyataan tertentu. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang di tangan. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normatif legal*

research)⁵. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan hukum sebagai landasan norma, yang didasarkan pada penelitian kepustakaan, seperti bahan sekunder berupa undang-undang, jurnal, dan buku yang berhubungan dengan pokok bahasan yang sedang dibahas.

2. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri atas data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang terdiri dari:

a) Bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah :

1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : PM/U/1974 tanggal 6 Agustus 1974 Tentang Pembentukan Mahkamah Pelayaran;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 6 Tahun 2020 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal;

⁵ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*: Edisi Kedua. N.p., Prenada Media, 2022. hlm. 7.

8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 6 Tahun 2020 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal;
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen atau kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mempelajari buku-buku atau literatur yang ada dan berkaitan dengan permasalahan yang di bahas.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penting dalam penelitian yang memungkinkan peneliti untuk memproses, mengorganisasi, dan memahami data yang telah dikumpulkan dengan tujuan memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adi Sulistiyono, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta, Prenada Media, 2018.

A Siti Soetami, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung, Refika Aditama, 2018.

Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2019

Djoko Triyanto, *Bekerja di Kapal*, Bandung, Gadjah Mandar Maju, 2018.

Jimly Asshidiqqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Kedua : Jakarta, 2022.

Hasan Zaini.Z, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 2019.

HR Ridwan. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta: FH UII Press. 2020

Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*: Edisi Kedua. N.p., Prenada Media, 2022.

Marbun SF. *Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Liberty. 2019

Ridwan HR, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2020.

R Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019.

SF Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta, Liberty, 2019.

Sjachran Basah. *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: Alumni. 2018.

S T Muhammad Syahrums, *Peradilan Semu Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Riau, CV. Dotplus Publisher, 2022.

Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2019.

Tardana Surahardja, *Pokok-pokok Pemikiran Mengenai Pengembangan dan Peningkatan Mahkamah Pelayaran*, Jakarta, 2019.

Z, Zaini Hasan. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, 2019

B. Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: PM/U/1974 tanggal 6 Agustus 1974 tentang Pembentukan Mahkamah Pelayaran

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2020, Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kapal

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2020, Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kapal.

C. Sumber Lain

Kelompok Bidang Peminatan Pengembangan Wilayah“, <http://www.geografiui.com/>, diunduh tanggal 09 November 2022.

Keputusan Mahkamah Pelayaran Nomor HK.212/1/8/MP/2024” <https://mahpel.dephub.go.id> pada tanggal 1 April 2024.

Kewenangan Yuridis Mahkamah Pelayaran Berdasarkan Peraturan Perundang- undangan”, <https://www.id.scribd.com/>, diupload pada tanggal 19 Juli 2024.

Laporan monitoring Kinerja Triwulan IV Tahun 2024”
<https://ppid.dephub.go.id/>, diupload pada tanggal 12 Agustus 2025

Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR dalam Sistem Hukum Indonesia”, <https://doi.org/>, diupload pada tanggal 23 April 2024.

Terkait Kecelakaan Maut SB Evelyn Calista, Kemenhub Gelar Sidang Mahkamah Pelayaran Bagi Nahkoda”,
<https://www.seribuparitnews.com/> diunduh pada tanggal 02 Maret 2024.

Tugas dan tanggung jawab nakhoda terhadap keselamatan kapal KMP Tuna Tomini” .<https://ejurnal-stmt.malahayati.ac.id/>, diupload pada tanggal 12 Agustus 2024.

Visi dan Misi”, <http://www.dephub.go.id/>, diupload pada tanggal 23 November 2020.